



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 400.7/229/SK/RS/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN MENGATASI HAMBATAN DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN PASIEN/KELUARGA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit menjamin hak pasien dan mengupayakan agar pasien mendapatkan hak nya;

b. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan hak pasien perlu adanya kebijakan yang mengatur pelaksanaannya agar terarah dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Panduan Mengatasi Hambatan dalam Berkomunikasi dengan Pasien/Keluarga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panduan Mengatasi Hambatan dalam Berkomunikasi dengan Pasien/Keluarga pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Panduan Mengatasi Hambatan dalam Berkomunikasi dengan Pasien/Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan bagi petugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan terutama dalam mengatasi hambatan saat berkomunikasi dengan pasien/keluarga pasien di lingkungan RSUD Sekayu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 02 Desember 2024
DIREKTUR RSUD SEKAYU

}{ttd}

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b
NIP.19810425 201001 1 018